

A B S T R A K

Urgensi diperlukannya Asuransi Jiwa dalam Pembiayaan di bank Syariah merupakan salah satu sarana untuk minimalisasi risiko dalam proses *risk management* yang di lakukan oleh Perbankan Syariah terkait dengan risiko terjadinya gagal bayar dari nasabah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah. Usaha mitigasi risiko tersebut dilakukan dengan cara mensyaratkan nasabah dalam surat perjanjian dan persetujuan pembiayaan untuk mengikuti asuransi jiwa kredit. Hal ini disebabkan karena asuransi jiwa kredit di pakai untuk menjamin pembayaran kredit kepada bank syariah. Alasan asuransi jiwa ini menjadi klausula wajib dalam perjanjian pembiayaan adalah karena pihak bank mempunyai kepentingan terhadap kelangsungan hidup debitur guna menjamin pengembalian utang kepada bank. Asuransi Kredit (Asuransi Jiwa Kredit) ini selain memberi proteksi jangka panjang bagi nasabah, juga sekaligus menjembatani nasabah untuk melakukan pinjaman kredit di bank. Adapun proteksi tersebut adalah pihak penanggung (dalam hal ini perusahaan asuransi) bersedia menjamin/mengembalikan pinjaman debitur jika ternyata debitur meninggal dunia di dalam masa pengembalian pinjaman atau sesuai dengan perjanjian bersama antara nasabah dengan bank dan asuransi dalam kontrak yang di perjanjikan, selain itu keluarga nasabah terlindungi dari penyitaan harta benda, karena pihak asuransi akan membantu meringankan beban tersebut dengan melunasi sisa pinjaman yang disesuaikan dengan daftar penyusutan polis. Walaupun dengan adanya asuransi jiwa, akan tetapi pihak bank masih akan tetap menagih kepada debitur apabila debitur mengalami kemacetan. Hal ini karena asuransi jiwa hanya menutup apabila debitur meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.

Tidak ada ketentuan yang tegas menyangkut dengan seluruh ahli waris yang berhak menerima klaim (*benefit*). Hanya di sebutkan orang yang di tunjuk sajalah yang berhak menerima uang tersebut. Asuransi jiwa kredit di dalam pembiayaan tidak memandang kewarisan menurut hukum apapun baik itu menurut BW maupun hukum islam. Disini yang menjadi penerima manfaatnya tetap adalah pihak bank/kreditur. Akan tetapi bila terdapat sisa manfaat maka akan dikembalikan kepada Ahli Waris dari nasabah.

Kata kunci : Asuransi Jiwa, Manfaat, Bank Syariah.

ABSTRACT

Urgency need for Life Insurance in Islamic bank financing is one of the means to minimize risks in risk management's process, that performed by Islamic banking risks associated with failure to pay of Customers that get financing from Islamic bank. The Risk management effort done by requiring Customers in the agreement and approval of financing to follow credit Life Insurance. This is because the credit Life Insurance to guarantee the payment of credit to Islamic Bank. Reason for this life insurance be obliged clause in the financing agreement is because the bank having some significance to survival of debtor in order to guarantee the repayment of debt to bank. Credit insurance (life credit insurance) is in addition to provide long-term protection to customers, also at the same time bridging the customers for credit lending in bank. As for such protection is the insurer (in this case the insurance company) is willing to guarantee/return the loan debtors if the debtor turns died in the loan repayment period or in accordance with the collective agreement between the customer and the bank and insurance in the contract, in addition to the family of customers are protected from confiscation of property, because the insurance company to help ease the burden to pay off the loan balance adjusted for depreciation policy list.

Despite the existence of life insurance, but the bank will still charge to the debtor if the debtor is experiencing congestion. This is because life insurance is only closed if the debtor died or suffered permanent total disability.

There is no explicit provision concerning the entire heirs are entitled to receive claims (*benefit*). Only mentioned the designated alone will be entitled to receive the money. Credit life insurance in the financing according to the law of inheritance does not look anything, either BW or Islamic law. Here are the recipients of the benefits remains the bank/lender. But if there is a residual benefit will be returned to the heirs of the customer

Key Words : *Life insurance, benefit, Islamic banks*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas ridhoNya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Saya juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
2. Bapak Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.H; selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga
3. Bapak Dr. Abd. Shomad, S.H., MH. selaku Ketua Program Studi Kenotariatan dan selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
4. Ibu Dr. Trisadini Prasatinah Usanti, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dan anggota tim penguji tesis;
5. Bapak Dr. Agung Sujatmiko S.H., M.H. selaku tim penguji tesis;
6. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan, yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Orang tua saya Bapak H. Sarmuji, Ibu Mulyasri, serta adik saya Nasrullah Amin, yang senantiasa memberikan doa restu, semangat, dorongan moril maupun materiil dari awal hingga akhir masa studi;
8. Suami saya Ahmad Syaifudin, serta anak – anak saya Salma Sari Dewi, Ahmad Muzaki Ulumudin, dan Aisya Rifqi Maharani yang selalu memberi motivasi saya untuk selalu semangat dalam menjalani masa studi;
9. Rekan–rekan satu angkatan tahun 2013 yang kompak sehingga membuat suasana kuliah bagai dalam lingkungan keluarga;

Semoga amal budi baiknya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pula penulisan tesis ini berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Surabaya, 3 Januari 2015

Penyusun,